

**HAK ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI
PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

***RIGHT TO THE PROTECTION OF PERSONAL DATA
IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT PROCESS***

OKTA RINA FITRI

ABSTRAK

Pelindungan data pribadi merupakan perwujudan dari jaminan terhadap hak atas privasi. Sebagai hak yang telah diakui di dalam konstitusi, negara berkewajiban memenuhi, menghormati, dan melindungi hak atas pelindungan data pribadi tersebut. Pengaturan pelindungan data pribadi sejatinya telah terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun banyaknya peraturan terkait pelindungan data pribadi menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih. Pemerintah bersama DPR RI tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dalam RUU PDP terdapat cakupan mengenai pengecualian data pribadi yang tersebar di sejumlah bagian, di mana pengecualian dilakukan dengan asas kepentingan umum atau kepentingan yang sah, sehingga pemrosesan data pribadi mungkin untuk dilakukan. Salah satu kepentingan umum dan kepentingan yang sah tersebut adalah kepentingan penegakan hukum pidana. Menimbang pada penegakan hukum di Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan kewajiban negara serta besarnya potensi pelanggaran HAM yang terjadi, maka diperlukan segera ketentuan hukum yang mengatur pembatasan dalam konteks pengecualian untuk kepentingan proses penegakan hukum. Penelitian ini berusaha menelaah pengaturan dan praktik pemrosesan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia termasuk memberikan rekomendasi dalam rangka pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan hak atas privasi bagi subjek data dalam konteks penegakan hukum pidana. Pengaturan irisan antara kepentingan penegakan hukum pidana dengan pelindungan data pribadi yang diatur secara rinci menciptakan suatu kondisi yang seimbang (*balance*). Sehingga pemrosesan data pribadi dapat memenuhi kepentingan penegakan hukum pidana, namun tidak ada tindak kesewenang-wenangan yang melanggar hak atas privasi subjek data.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, HAM, Hukum Pidana

ABSTRACT

Personal data protection is the manifestation of the fulfillment of the right to privacy. As a right that has been guaranteed in the constitution, the state is obliged to fulfill, respect, and protect the right of personal data protection. Provisions for personal data protection actually exist in various laws and regulations in Indonesia, but there is confusion and overlap due to numerous and fragmented regulations. The government and the DPR RI are currently drafting the Personal Data Protection Bill (RUU PDP). In the PDP Bill, there are scope for the exception of personal data protection which exceptions that are made on the basis of public interest or legitimate interests make processing of personal data is possible. One of that public and legitimate interests is the criminal law enforcement. Considering that law enforcement in

Indonesia is very closely related to state obligations and the possibility of human rights violations, it is urgently needed to provide legal provisions that regulate restrictions in the context of exceptions for the benefit of the law enforcement process. This study seeks to examine the regulation and practice of processing personal data in the context of criminal law enforcement in Indonesia, including providing recommendations in the context of fulfilling, protecting, and respecting the right to privacy for data subjects in the context of criminal law enforcement. The regulation of borderline between the interests of criminal law enforcement and the protection of personal data which is regulated in detail creates a balance condition. So that the processing of personal data can fulfill the interests of criminal law enforcement, but there is no arbitrary act that violates the right to privacy of data subjects.

Keywords: Personal Data Protection, Human Rights, Criminal Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta jaminan hak atas privasi, tujuan bernegara diwujudkan dalam bentuk jaminan pelindungan data pribadi bagi warga negara.

Jaminan pelindungan data pribadi ini telah ditegaskan di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.”

Urgensi pelindungan data pribadi semakin mencuat seiring dengan peningkatan jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perkembangan ini kemudian juga beriringan dengan timbulnya sejumlah kasus, terutama yang berkaitan dengan bocornya data pribadi dan mengarah kepada aksi penipuan atau tindak kriminal lainnya, sehingga memperkuat kepentingan penyusunan ketentuan hukum demi melindungi data pribadi. Hingga saat ini,

¹ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, 2016, h. 37

peraturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga dampaknya belum bisa menyediakan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap perlindungan data pribadi.

Tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi menjadi masalah di tengah tantangan kemajuan teknologi yang mengancam hak atas privasi masyarakat Indonesia. Merespon ketiadaan regulasi ini, Pemerintah bersama DPR RI telah melakukan proses perumusan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sejak 2012. Dalam RUU PDP terdapat cakupan mengenai pengecualian data pribadi yang tersebar di sejumlah bagian, di mana pengecualian dilakukan dengan asas kepentingan umum atau kepentingan yang sah, sehingga pemrosesan data pribadi mungkin untuk dilakukan.² Salah satu kepentingan umum dan kepentingan yang sah tersebut adalah kepentingan penegakan hukum pidana.

Untuk itu penelitian ini fokus pada permasalahan perlindungan data pribadi dalam penegakan hukum pidana. Pertama, hasil survei Komnas HAM pada 2020 menunjukkan bahwa 66% masyarakat Indonesia merasa takut terhadap keamanan data pribadinya di dunia maya. Berdasarkan data Komnas HAM, dalam waktu lima tahun terakhir terdapat 76 aduan terkait kasus data pribadi dengan tipologi kasus yang diajukan, antara lain kasus data pribadi terkait pinjaman *online*, data kependudukan, ancaman *doxing* oleh perorangan hingga aparat penegak hukum. Kedua, secara praktik terdapat sejumlah kasus di mana aparat penegak hukum cenderung melakukan tindak kesewenang-wenangan akibat lemahnya perlindungan data pribadi. Tidak jarang nama tersangka (dengan tunduk pada asas *presumption of innocent*) dan korban, dalam sebuah kasus pidana ikut tersebar melalui berbagai platform digital. Ketiga, minimnya regulasi yang detail dan memadai terkait perlindungan data pribadi membuat data sensitif seseorang sering dijadikan target. Tindakan ini bisa saja mendorong tindakan persekusi maupun pelanggaran hak atas privasi lainnya. Terutama jika data pribadi tersebut bersifat sensitif dan sangat terkait erat dengan kebebasan dasar seseorang. Keempat, media pers juga berpengaruh besar pada pelanggaran hak atas privasi karena banyak terjadi kebocoran data maupun informasi sensitif seseorang melalui pemberitaan media cetak dan elektronik yang menjadi konsumsi publik.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

² *Ibid*, h. 37

Dalam memperoleh data sekunder, dilakukan pemetaan data dan informasi lainnya terkait penggunaan data pribadi dalam proses penegakan hukum pidana. Adapun lingkup pembahasan dibatasi dengan berfokus kepada pembahasan mengenai pengaturan dan praktik pengecualian pelindungan data pribadi dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut didasarkan pada belum adanya undang-undang yang secara jelas dan spesifik terkait batasan dan mekanisme pemrosesan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana, termasuk tidak adanya mandat pembentukan peraturan teknis untuk mengatur pengecualian tersebut.

Dalam pembahasan digunakan prinsip pembatasan hak asasi manusia (HAM) yang diperbolehkan (*permissible limitation*), prinsip pemrosesan data pribadi (keabsahan, keadilan dan proporsionalitas) dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait prosedur pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut diperoleh rekomendasi bagi aktor-aktor kunci dalam pengelolaan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana agar kebijakan dan tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

B. Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan konteks hukum, hukum pidana mendudukan HAM selaku kepentingan hukum yang sangat mutlak dilindungi. Hukum pidana juga turut melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan berkehidupan.³ Oleh karena itu, konsekuensinya adalah pembatasan dan perampasan kemerdekaan seseorang hanya dapat diperkenankan jika berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan konteks tersebut, HAM selaku bagian terpenting dalam hukum pidana yang mencakup keseluruhan aspek pelindungan hukum atas kepentingan martabat manusia sangat penting untuk ditegakkan. Implementasi penegakan hukum dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, sehingga manifestasinya sangat bergantung pada pengetahuan dan persepsi penegak hukum terhadap HAM. Menimbang pada penegakan hukum di Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan kewajiban negara serta besarnya potensi pelanggaran HAM yang terjadi, maka diperlukan segera ketentuan hukum yang mengatur pembatasan dalam konteks pengecualian untuk kepentingan proses penegakan hukum.

Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut KIHSP) mengatur pembatasan kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi

³ Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia ditinjau dari Sudut Hukum Pidana.” Presentasi: Seminar Nasional Hak Asasi Manusia, Tanggal 25 Januari 1993. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1993, h. 23.

terhadap warga negara. Pembatasan tersebut berupa larangan tindakan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, diserang kehormatan dan nama baiknya, serta jaminan hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut menitikberatkan hubungan materiil antara negara hukum dan HAM. Hubungan materiil ini dicerminkan dengan segala tindakan penyelenggara negara wajib berdasar pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Wujud ini menunjukkan pada hakikatnya seluruh kebijakan dan tindakan penguasa ditujukan demi melindungi HAM. Di samping itu, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa diintervensi oleh kekuasaan manapun, merupakan bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam negara hukum.

Penelitian ini berusaha menelaah pengaturan dan praktik pemrosesan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia termasuk memberikan rekomendasi dalam rangka pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas privasi bagi subjek data⁴ dalam konteks penegakan hukum pidana. Pengaturan irisan antara kepentingan penegakan hukum pidana dengan perlindungan data pribadi yang diatur secara rinci menciptakan suatu kondisi yang seimbang (*balance*). Oleh karena itu, pemrosesan data pribadi dapat memenuhi kepentingan penegakan hukum pidana, namun tidak ada tindak kesewenang-wenangan yang melanggar hak atas privasi subjek data.

II. PEMBAHASAN

A. Norma Perlindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum Pidana

Hak atas privasi merupakan hak dasar setiap manusia dimana terdapat kewajiban bagi Negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi. Hak atas perlindungan diri pribadi mencakup hak atas perlindungan data pribadi yang mengatur mengenai cara informasi tentang seseorang. Hal tersebut mencakup informasi yang bersifat privat maupun publik, dikumpulkan, diproses, disimpan dan dipertahankan secara elektronik baik oleh badan publik maupun privat.⁵ Konsep perlindungan diri pribadi juga memungkinkan seseorang untuk mengontrol sejumlah elemen kehidupan pribadinya, diantaranya mengenai informasi tentang diri pribadinya, kerahasiaan identitas pribadi, akses terhadap data pribadi yang dimiliki oleh pihak tertentu, intersepsi komunikasi, pilihan atau perubahan nama, kehidupan seksual, profesi

⁴ Subjek Data dalam penelitian ini antara lain adalah Tersangka/Terdakwa, Saksi, dan Korban.

⁵ Komnas HAM RI, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 2020, h. 19.

atau domisili, pelindungan terhadap gangguan lingkungan, serta hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain.⁶

Realisasi pemenuhan hak atas privasi melalui jaminan pelindungan data pribadi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kewajiban terhadap HAM. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/167 tahun 2013 tentang *the right to privacy in digital age*, mengingatkan laju perkembangan teknologi yang cepat memungkinkan setiap individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta hal tersebut juga meningkatkan kapasitas pemerintah, perusahaan dan individu untuk melakukan pengawasan, penyadapan, dan pengumpulan data yang mungkin melanggar atau menyalahgunakan HAM, khususnya mengenai hak privasi.⁷

Pasal 19 KIHSP menyatakan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya hak atas privasi, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hak ini dapat diberlakukan pembatasan tertentu (*permissible limitation*). Pasal 19 ayat (2) KIHSP menjamin bahwa hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Sedangkan Pasal 19 ayat (3) KIHSP menjelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan hak-hak sebagaimana dicantumkan dalam ayat (2) tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya, dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Merujuk pada Pasal 19 KIHSP tersebut, hak atas pelindungan data pribadi juga bisa dibatasi sepanjang pembatasan dilakukan sesuai syarat-syarat *permissible limitation*. Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 2 *The European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) menjelaskan bahwa pengaturan dalam GDPR dikecualikan salah satunya untuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk pencegahan, penyidikan, pendeteksian atau penuntutan tindak pidana atau pelaksanaan hukum pidana termasuk pengamanan dan pencegahan ancaman terhadap keamanan umum. Selanjutnya, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi yang dilakukan terkait pelanggaran pidana harus dilakukan di bawah kendali otoritas resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.

⁶ *ibid*, h.20

⁷ United Nations General Assembly, Resolution 68/167: “*The Right to Privacy in The Digital Age*”, A/RES/68/167

Tindakan pengontrol data memproses dan mengirimkan data pribadi yang relevan kepada otoritas yang berwenang dianggap sah dalam hal adanya indikasi tindak pidana atau ancaman terhadap keamanan publik.

Pengaturan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih spesifik dan jelas termuat dalam Directives (EU) 2016/680.⁸ Dapat disimpulkan dari Directives tersebut mengenai pemrosesan data oleh otoritas resmi dalam penegakan hukum adalah:

1. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, adil, dan transparan bagi subjek data dengan tujuan tertentu yang eksplisit;
2. Pemrosesan data pribadi juga harus dilakukan secara memadai, relevan dan hanya terbatas pada apa yang diperlukan dalam tujuan eksplisit;
3. Data yang diproses harus bersifat akurat, terus diperbarui dengan memperhatikan tujuan pemrosesan data, termasuk apakah data tersebut sudah dihapus atau diperbaiki;
4. Penyimpanan data yang diproses untuk tujuan yang eksplisit harus disimpan selama data diperlukan untuk tujuan eksplisit pemrosesan data (pembatasan penyimpanan);
5. Selama pemrosesan data berlangsung, pemroses, pengolah maupun pengendali data wajib memastikan keamanan dan kerahasiaan data serta patuh dan bertanggung jawab pada ketentuan pemrosesan data pribadi.

Walaupun pemrosesan data pribadi diperbolehkan ketika ada indikasi tindak pidana, tetapi tidak diperbolehkan jika tidak sesuai dengan kewajiban kerahasiaan yang mengikat secara hukum dan profesional.⁹ Untuk itu dalam pengaturan perintah pemrosesan data perlu dijelaskan secara spesifik, mengenai:¹⁰

- a. Pihak pengontrol data;
- b. Jenis data pribadi yang digunakan;
- c. Subjek data yang bersangkutan;
- d. Tujuan entitas pemrosesan data;
- e. Pengungkapan data;
- f. Batasan tujuan pemrosesan data
- g. Periode penyimpanan data;
- h. Tindakan lain untuk memastikan pemrosesan yang sah dan adil

⁸ Directives (EU) 2016/680 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016. Directives (EU) 2016/680 merupakan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut dari EU GDPR yang mengatur khusus dan menjelaskan lebih lanjut soal perlindungan pemrosesan data untuk tujuan pencegahan, penyidikan, pendeteksian, atau penuntutan tindak pidana pelanggaran atau pelaksanaan hukuman pidana oleh otoritas yang berwenang

⁹ Recital 50 EU GDPR "Further Processing of Personal Data", diakses melalui <https://gdpr-info.eu/recitals/no-50/>

¹⁰ Recital 45 EU GDPR "Fulfillment of Legal Obligations", diakses melalui <https://gdpr-info.eu/recitals/no-45/>

Melihat syarat-syarat di atas, dalam draf terkini RUU PDP¹¹ belum mengatur secara jelas dan spesifik mengenai pengecualian pemrosesan data pribadi termasuk dalam hal penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip keabsahan pemrosesan data, maka hal-hal yang perlu dicantumkan dan diperjelas adalah kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum, ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, pelindungan dan pencegahan penyalahgunaan atau melanggar hukum, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik, misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita.

B. Situasi Pelindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Pada praktiknya, terdapat sejumlah kasus di mana aparat penegak hukum maupun masyarakat memanfaatkan lemahnya pelindungan data pribadi dengan bertindak sewenang-wenang. Minimnya regulasi ini, membuat data sensitif seseorang menjadi rentan terlebih saat seseorang sedang berhadapan dengan penegakan hukum. Hasil survei Komnas HAM RI pada 2020 menunjukkan bahwa 66% masyarakat Indonesia merasa takut terhadap keamanan data pribadinya di dunia maya.¹² Selain itu, dalam lima tahun terakhir Komnas HAM menerima aduan sebanyak 76 kasus terkait data pribadi.¹³ Aduan yang diterima tersebut mengalami peningkatan pada 2021 hingga hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Adapun tipologi kasus yang diajukan, antara lain kasus data pribadi terkait pinjaman *online*, data kependudukan, ancaman *doxing* oleh perorangan hingga aparat penegak hukum. Penyelesaian aduan kasus terkait data pribadi yang diterima Komnas HAM tersebut mengalami tantangan karena belum komprehensifnya hukum terkait pelindungan data pribadi di Indonesia.

Salah satu contoh dampak dari minimnya pelindungan data pribadi adalah saat pihak kepolisian menyalahgunakan kewenangannya dalam mengakses data kontrak kerja dan catatan keuangan pribadi milik RP yang tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang dihadapi.¹⁴ Pada 2017, Polri juga mengungkapkan keberadaan tiga orang dari kelompok Saracen yang menjalankan bisnis kebencian melalui media sosial, yakni MFT, SRH dan JAS. Dampaknya warganet berusaha mencari siapa saja sisa anggota kelompok tersebut dan berujung pada

¹¹ Draf RUU PDP per 24 Januari 2020

¹² Komnas HAM RI, *Laporan Riset Kuantitatif Hak Kebebasan Berpendapat & Berekspresi di Indonesia*, 2020, h.52 <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2021/10/07/85/laporan-riset-kuantitatif-hak-kebebasan-berpendapat-amp-berekspresi-di-indonesia.html>

¹³ Komnas HAM RI, Data Aduan Perlindungan Data Pribadi 2017-2021

¹⁴ nasional.tempo.co, *Koalisi Ungkap Banyak Kejanggalan dalam Kasus Rasio Patra*, 24 April 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1335193/koalisi-ungkap-banyak-kejanggalan-dalam-kasus-rasio-patra/full&view=ok> diakses 24 Agustus 2021.

tindakan *doxing*.¹⁵ Kemudian, pada 25 Agustus 2017, akun twitter @MustofaNahra membeberkan sejumlah akun yang menurutnya adalah anggota jaringan Saracen. Informasi yang dibagikan meliputi nama, alamat, nomor KTP, nomor rekening, nomor IMEI, *geolocation* (penanda lokasi berdasarkan *Global Positioning System*/GPS), dan foto-foto yang dipakai untuk menjelaskan siapa dibalik akun-akun yang menyebarkan kebencian di media sosial. Tindakan ini tentunya telah mengabaikan asas praduga tak bersalah dalam hukum karena pengungkapan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran privasi, serta memicu tindakan main hakim sendiri dan stigma bersalah pada sejumlah nama yang diungkap data pribadinya. Tindakan ini bisa saja mendorong tindakan persekusi yang melanggar HAM.¹⁶

Kasus lainnya yang menunjukkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam konteks perlindungan data pribadi adalah penyebaran konten penangkapan kepada khalayak umum dan penggeledahan secara paksa. Pertama, penangkapan yang dialami oleh CP dan seorang perempuan berinisial WLY di kediamannya pada Rabu, 1 September 2021 atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Pada kasus tersebut, pihak kepolisian tidak menjaga data pribadi CP, bahkan mempublikasikan informasi orientasi seksualnya yang tidak relevan dengan pembuktian kasus tersebut.¹⁷ Pada kasus lain, dalam merespon produk jurnalistik *project Multatuli* yang menerbitkan liputan kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Polres Luwu Timur dalam klarifikasinya menyebutkan nama asli ibu korban yang sebelumnya telah disamarkan dalam liputan *project Multatuli*. Pihak kepolisian juga mengirimkan pernyataan mereka yang berisi identitas pribadi korban kepada warganet yang melakukan publikasi ulang liputan melalui pesan langsung *Instagram*.¹⁸ Hasil visum dan informasi privat korban juga turut tersebar melalui akun anonim *Instagram*.¹⁹

Sejumlah kasus lain menunjukan peran pers berpengaruh besar pada pelanggaran hak atas privasi subjek data karena bocornya data pribadi sehingga informasi-informasi sensitif menjadi konsumsi publik. Hal ini salah satunya bisa dilihat pada kasus penangkapan 141 pengunjung Atlantis Gym and Sauna di Jakarta Utara, potret tanpa busana para pengunjung yang tertangkap tersebar luas di berbagai pemberitaan. Tak hanya itu, data pribadi para

¹⁵ *Doxing* adalah istilah umum untuk tindakan penyebaran data pribadi. Diakses dari Human Rights Council adopted resolution 34/7: *The right to privacy in the digital age* April 2018

¹⁶ safenet.or.id. Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengungkapan Jaringan Saracen. 28 Agustus 2018. <https://id.safenet.or.id/2017/08/rilis-pers-kedepankan-asas-praduga-tak-bersalah/>, diakses 17 September 2021

¹⁷ suara.com. ICJR: Cara Polisi Sasar Orientasi Sosial CP Langgar HAM. 5 September 2021. <https://www.suara.com/news/2021/09/05/195652/icjr-cara-polisi-sasar-orientasi-seksual-coki-pardede-langgar-ham?page=all>, diakses 21 Oktober 2021

¹⁸ suara.com. Polisi Cap Hoaks Artikel Project Multatuli, KKI: Bentuk Pelecehan Terhadap Pers! 8 Oktober 2021. <https://www.suara.com/news/2021/10/08/124557/polisi-cap-hoaks-artikel-project-multatuli-kkj-bentuk-pelecehan-terhadap-pers>, diakses 21 Oktober 2021

¹⁹ tirto.id. Sebarkan Identitas Ibu Korban, Polres Luwu Timur Bisa Dipolisikan. 12 Oktober 2021. <https://tirto.id/sebarkan-identitas-ibu-korban-polres-luwu-timur-bisa-dipolisikan-gkll>, diakses 21 Oktober 2021.

pengunjung meliputi nama, tempat tinggal, umur, agama, beserta informasi pribadi lainnya pun ikut dipublikasikan di berbagai pemberitaan yang dapat mengancam keamanan para pengunjung gym tersebut.²⁰

Dari kasus-kasus di atas terlihat bahwa dalam konteks penegakan hukum, tidak hanya tersangka/terdakwa yang mengalami kerentanan terbukanya data pribadinya, melainkan juga bagi saksi maupun korban. Dari kasus yang dijabarkan di atas juga terlihat bahwa peran pers sangat penting dalam praktik pelindungan data pribadi pada konteks penegakan hukum pidana. Untuk itu kajian ini turut melihat sejauh mana pengaturan dalam kode etik pers menjamin hak atas privasi subjek data dalam penegakan hukum pidana. Alih-alih memberikan informasi yang transparan bagi publik, data pribadi subjek data yang terjerat kasus hukum dapat menjadi kerugian dan mengancam keselamatan subjek data. Oleh karena itu, penting melihat bagaimana RUU Pelindungan Data Pribadi bisa menjadi rujukan utama bagi pers dalam hal menghormati hak atas privasi subjek data dalam konteks penegakan hukum pidana. Dengan demikian, walaupun sudah ada beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang menyinggung konteks ini, namun ketidakjelasan dan tersebarnya ketentuan dapat berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi, termasuk dalam kepentingan penegakan hukum.

C. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Secara khusus, perlunya pengaturan ketentuan pengecualian pelindungan data pribadi dalam kepentingan penegakan hukum dalam penyusunan RUU PDP dilakukan sehubungan dengan adanya urgensi tumpang tindih hukum di Indonesia, memang sudah ada beberapa ketentuan yang menyinggung dan mengaturnya, namun mengingat hakikat bahwa suatu pembatasan harus diatur dalam bentuk undang-undang, maka ketentuan ini perlu turut dimasukkan dalam RUU PDP. Untuk itu, pembatasan terhadap hak atas privasi ini harus dirumuskan secara ketat dengan mengacu pada prinsip pembatasan HAM yang diperbolehkan (*permissible limitation*).²¹

Jaminan Pelindungan Data Pribadi dalam proses penegakan hukum pidana bagi subjek data sudah banyak termuat dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Misalnya, Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang

²⁰ rappler.com. Penangkapan Pengunjung Atlantis Gym Dinilai Tak Manusiawi. 22 Mei 2017. <https://www.rappler.com/world/atlantis-gym-manusiawi>. Akses 21 Oktober 2021.

²¹ Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman bagi kepolisian untuk menyelenggarakan tugasnya agar sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Dalam Perkapolri tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap. Selain kepolisian, pihak kejaksaan juga diwajibkan dalam menjalankan tugas profesinya untuk menghormati dan melindungi HAM serta hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal.²² Pelindungan keamanan bagi saksi dan korban dijamin di dalam sejumlah kebijakan, baik pada regulasi pidana umum maupun pidana khusus, antara lain:²³

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hak Subjek Data dalam Penegakan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 ayat (1)	Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 51 ayat (1) huruf (g)	Setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk: (g) dijamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam.
Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf (a)	Seorang saksi dan korban berhak memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012	Bentuk perlindungan fisik yang diberikan kepada pelapor salah satunya meliputi perahasaan dan

²² Pasal 3 huruf k Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

²³ Drake Allan Mokorimban, *Perlindungan Terhadap Saksi dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, h. 38.

tentang Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1)	penyamaran identitas, perahasiaan penanganan proses pelaporan, penjagaan dan pengawalan pribadi keluarga, dan/atau penempatan di tempat khusus.
---	---

Jaminan hak atas privasi dalam proses penegakan hukum pidana bagi subjek data sudah banyak termuat dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, kenyataannya dalam tataran pelaksanaan masih marak terjadi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dalam pemrosesan data pribadi. Pengaturan pengecualian data pribadi dalam RUU PDP idealnya dapat menjadi rujukan utama pemrosesan dan pelindungan data pribadi, khususnya terkait penegakan hukum pidana. Hal tersebut penting untuk dipastikan agar pengaturan dan pelaksanaan pelindungan data pribadi sah dan adil bagi semua. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengecualian pelindungan data pribadi yang komprehensif dalam suatu produk, yaitu RUU PDP dengan implementasi pengecualian dan pembatasannya harus memenuhi asas kepentingan umum, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas privasi setiap individu.

D. Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi

Berbagai pengaturan pengecualian ini belum dijelaskan lebih rinci dan masih tersebar di beberapa bagian. Penting adanya ketentuan atau penjelasan yang mengatur pengecualian di RUU PDP agar alasan dalam pemrosesan data pribadi yang digunakan oleh berbagai pihak, khususnya dalam penegakan hukum pidana, tidak multitafsir dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Berbagai alasan yang digunakan sebagai dasar dalam pengaturan pengecualian pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan prinsip pemrosesan data pribadi pada EU-GDPR yang merupakan peraturan ideal saat ini dan diadopsi oleh sejumlah negara. Adapun pengecualian tersebut harus sangat jelas tujuannya; diproses secara sah, adil, dan transparan; serta dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) KIHSP.

Pada penyusunan RUU PDP, pengaturan dan prinsip pelindungan data pribadi di dalamnya telah mengadopsi ketentuan EU GDPR.²⁴ Adopsi aturan EU GDPR ini menjadi kekuatan untuk mendorong agar pengecualian pelindungan data pribadi untuk kepentingan

²⁴ Disampaikan oleh Sih Yuliana Wahyuningtyas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Pakar mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 1 Juli 2020 di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, diakses dari laman <<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-23-01f170b722494aeb54cd109199382ba8.pdf>>

penegakan hukum pidana seharusnya turut mengadopsi prinsip-prinsip pembatasan yang ada di dalamnya. Misalnya pada pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban pengendali data sebagai berikut:

- **Pasal 35 (1)** Pengendali Data Pribadi wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; **(2)** Dalam menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi
- **Pasal 36** Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang disetujui oleh Pemilik Data Pribadi.
- **Pasal 37 (1)** Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi jika: a. telah mencapai masa retensi; b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau c. terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; **(2)** Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- **Pasal 38 (1)** Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi jika: a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; b. Pemilik Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; c. terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; atau d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum. **(2)** Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(3)** Data Pribadi yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan atau ditampilkan kembali secara utuh dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Pemilik Data Pribadi. **(4)** Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan dalam hal belum melewati masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 39 (1)** Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi jika: a. tidak memiliki nilai guna lagi; b. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; c. terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; atau d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara. **(2)** Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya pengaturan dalam RUU PDP mengenai pembatasan perlindungan data pribadi tersebut, seluruh peraturan perundang-undangan lain yang relevan, dapat mengacu pada

enam prinsip ideal. Mengacu pada hal tersebut, RUU PDP ini dapat memperjelas serta mengatur secara lebih rinci terkait pengaturan pelindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas privasi dalam penegakan hukum pidana. Namun, hal-hal yang perlu dicantumkan dan diperjelas adalah kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum. Ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, pelindungan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik. Hal tersebut misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu aktor yang berperan sebagai pengendali data maupun prosesor data dalam pelindungan data pribadi terkait penegakan hukum pidana. Pengendali maupun prosesor data bertanggung jawab secara penuh dalam menjaga data pribadi dalam setiap proses penegakan hukum pidana, sesuai dengan prinsip dalam Directives (EU) 2016/680. Ketentuan tersebut telah diatur juga dalam Pasal 28 hingga Pasal 31 RUU PDP. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya belum terdapat sistem operasional penghapusan atau pemusnahan data (*right to be forgotten*), belum memiliki sumber daya yang memadai, serta masih kurangnya pengetahuan dan informasi aparat penegak hukum terkait penyimpanan data dalam semua proses perkara tindak pidana hingga perkara dinyatakan selesai melalui keputusan tetap oleh hakim (*inkracht*).²⁵ Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus koreksi atas sistem operasional aparat penegak hukum maupun lembaga lain terkait proses peradilan untuk menjamin dan melindungi data suatu proses perkara tindak pidana.

Kemudian kaitannya dengan penyimpanan data para pihak dalam masa batas narapidana atau mantan narapidana sebagai residivis seperti yang diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, aparat penegak hukum memiliki batas waktu penyimpanan data selama lima (5) tahun, atau sebagaimana sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, serta jika kewajiban menjalankan pidana oleh pelaku belum kedaluwarsa dengan pelaku yang sama melakukan tindak pidana lagi. Artinya, selama ketentuan masa batas residivis tersebut telah dilampaui, maka aparat penegak hukum maupun lembaga lain terkait proses peradilan sebagai pengendali maupun pemroses data wajib memusnahkan data para pihak suatu perkara tindak pidana. Hal tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 RUU PDP yang menyebutkan bahwa pengendali

²⁵ Disampaikan Purnomo (Bareskrim Polri) dalam Diskusi Terfokus dan Wawancara Tim Kajian RUU PDP Komnas HAM RI, pada Jumat 12 November 2021.

data wajib memusnahkan data pribadi salah satunya jika telah tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensi termasuk jadwal retensi arsip.

Akan tetapi, hal tersebut dikecualikan melalui ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum. Ketentuan penyimpanan atau arsip data para pihak dalam proses penegakan hukum diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum. Salah satu ketentuannya dalam Pasal 8 huruf a menyebutkan bahwa penyimpanan atau arsip proses peradilan dalam Pasal 7 huruf c yang terdiri atas kebijakan proses peradilan; penyelidikan; penyidikan; penuntutan; eksekusi dan bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi merupakan arsip permanen dalam hal perkara sabotase, spionase, terorisme, subversif, korupsi, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan manusia (*human trafficking*), narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba), kejahatan transnasional dengan ancaman hukuman 5 tahun keatas.

Artinya, aparat penegak hukum termasuk lembaga lain terkait proses peradilan dapat melakukan penyimpanan data pelaku, korban, saksi, bukti-bukti perkara tindak pidana secara permanen, pun juga dapat melakukan pemusnahan data pelaku, korban, saksi, bukti-bukti perkara tindak pidana, di luar ketentuan Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014. Oleh karena itu, hal yang menjadi lebih penting adalah memastikan sistem data (*database*) perkara, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan, harus satu pintu dan saling terkoneksi satu sama lain, sehingga terdapat alur atau sistem yang baik dan *up to date* dalam menjamin dan melindungi data suatu perkara tindak pidana.

Dalam RUU PDP juga belum dijelaskan mengenai pihak mana yang akan menjadi badan penyeimbang (*balancing agent*), untuk memastikan pengawasan yang adil di dalam tindakan pengecualian tersebut. Urgensi keberadaan otoritas independen menjadi signifikan agar pemrosesan data pribadi dalam penegakan hukum pidana kuat dalam regulasi dan kelembagaan, serta sebagai jawaban atas ketidakpastian hubungan antara pihak penyedia data dengan aparat penegak hukum. Pihak penyedia data seperti Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh Aparat Penegak Hukum harus tetap patuh pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Peran pengawasan inilah yang penting untuk diberikan kepada Otoritas Independen perlindungan data pribadi. Selain penyelenggara sistem elektronik sebagai penyedia data, pengawasan terhadap pers juga penting dilakukan khususnya

dalam hal informasi seputar penegakan hukum pidana yang didalamnya terdapat konten data pribadi dari subjek data.

III. KESIMPULAN

Hasil temuan atas penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa RUU PDP, termasuk prinsip pembatasannya, sudah mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan data sesuai dengan aturan yang berlaku dalam berbagai standar internasional tentang pelindungan data pribadi. Namun, ketentuan pengaturan pembatasan masih kurang detail dan tersebar dalam beberapa pasal. Hal-hal yang belum dicantumkan dan diperjelas adalah kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum, ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, pelindungan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik, misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita. Karenanya penting untuk menambahkan ketentuan khusus dalam RUU PDP mengenai pemrosesan data untuk kepentingan penegakan hukum pidana. Ketentuan ini dapat satu pasal khusus atau keterangan pada bagian penjelasan atas undang-undang yang mengatur mengenai kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum, ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, pelindungan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik, misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita;
2. Bahwa jaminan mengenai pelindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, berbagai peraturan tersebut belum mengatur secara teknis prosedur pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan berbagai standar internasional tentang pelindungan data pribadi yang modern. Untuk itu, Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan RUU PDP untuk selanjutnya digunakan sebagai rujukan utama bagi seluruh peraturan terkait penegakan hukum pidana agar pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan standar internasional pelindungan data pribadi;
3. Bahwa belum diaturnya otoritas independen data pribadi menyebabkan absennya pengawasan pada prosedur pemrosesan data pribadi dalam penegakan hukum pidana. Akibat dari absennya pengawasan tersebut, penghormatan, pemenuhan, dan

pelindungan hak atas privasi seringkali terabaikan dengan dalih penegakan hukum. Untuk itu penting bagi Pemerintah dan DPR RI membentuk otoritas independen sebagai lembaga penyeimbang antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan hak atas pelindungan data pribadi. Otoritas independen tersebut perlu diberikan kewenangan sebagai pengawas pemrosesan data pribadi khususnya dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan otoritas yang independen perlu dipilih bersama antara pemerintah dan DPR (*fit and proper test*).

Daftar Pustaka

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, *Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta

Mimin Dwi Hartono, dkk, 2020, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, Komnas HAM RI

Jurnal

Drake Allan Mokorimban, 2013, *Perlindungan Terhadap Saksi dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Makalah

Arief, Barda Nawawi, 1993 “*Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia ditinjau dari Sudut Hukum Pidana*”, dalam Presentasi: Seminar Nasional Hak Asasi Manusia, 25 Januari 1993

Komnas HAM RI, *Laporan Riset Kuantitatif Hak Kebebasan Berpendapat & Berekspresi di Indonesia*, 2020

Internet

Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Koalisi Ungkap Banyak Kejanggalan dalam Kasus Ravio Patra*. Nasional Tempo 24 April 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1335193/koalisi-ungkap-banyak-kejanggalan-dalam-kasus-ravio-patra/full&view=ok>, diakses 24 Agustus 2021.

Damar Juniarto, *Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengungkapan Jaringan Saracen*. SAFEnet,

<https://id.safenet.or.id/2017/08/rilis-pers-kedepankan-asas-praduga-tak-bersalah/>,
diakses 17 September 2021

Rappler.com, *Penangkapan Pengunjung Atlantis Gym Dinilai Tak Manusiawi*.
<https://www.rappler.com/world/atlantis-gym-manusiawi> , diakses 21 Oktober 2021.

Suara.com, *ICJR: Cara Polisi Sasar Orientasi Sosial CP Langgar HAM*.
<https://www.suara.com/news/2021/09/05/195652/icjr-cara-polisi-sasar-orientasi-seksual-coki-pardede-langgar-ham?page=all>, diakses 21 Oktober 2021

Suara.com, *Polisi Cap Hoaks Artikel Project Multatuli, KKJ: Bentuk Pelecehan Terhadap Pers!*.
<https://www.suara.com/news/2021/10/08/124557/polisi-cap-hoaks-artikel-project-multatuli-kkj-bentuk-pelecehan-terhadap-pers> , diakses 21 Oktober 2021

Tirto.id, *Sebarkan Identitas Ibu Korban, Polres Luwu Timur Bisa Dipolisikan*.
<https://tirto.id/sebarkan-identitas-ibu-korban-polres-luwu-timur-bisa-dipolisikan-gkll>
, diakses 21 Oktober 2021.